BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Peraturan Walikota (Perwal) Bandung No. 888 Tahun 2012 merupakan peraturan yang mengatur penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung yang meliputi kelembagaan, penataan dan pembinaan PKL, karakteristik dan klasifikasi PKL, penataan lokasi dan tempat usaha, tata cara penertiban tanda pengenal serta hak, kewajiban dan larangan PKL yang dilakukan berdasarkan asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan ketertiban dan kepastian hukm, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

Peraturan mengenai Penataan PKL di Kota Bandung dalam Perwal No. 888 Tahun 2012 merupakan dasar bagi pemerintah dalam melakukan penataan tempat, waktu, jenis, tanda dan aksesoris jualan. Arah kebijakan penataan PKL di Kota Bandung berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 yang tujuannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan bagi warga masyarakat di Kota Bandung. Selain itu keberhasilan dalam penataan PKL di Kota Bandung diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi pemerintah.

Peraturan Walikota Bandung Bab III Pasal 7, membagi lokasi PKL ke dalam 3 zona, antara lain zona merah yang merupakan lokasi yang tidak boleh terdapat PKL. Zona kuning merupakan okasi yang bisa ditutup buka berdasarkan

waktu dan tempat, serta zona hijau yang merupakan lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL. Penelitian ini dikhususkan terhadap zona merah PKL dan difokuskan pada tujuh titik zona merah, diantaranya adalah sekitar alun-alun dan Masjid Raya Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata dan Jalan Merdeka.

Zonasi yang dijelaskan dalam Perwal Bandung No. 888 Tahun 2012 ditujukan untuk menata para PKL yang berjualan di sekitaran zona merah yang keberadaanya dapat mengganggu aktivitas lalulintas maupun keindahan dan ketertiban Kota Bandung. Tujuh titik yang ditetapkan sebagai zona merah ini dianggap sebagai jalan-jalan utama objek wisata dan aktivitas pemerintahan, sehingga keberadaan PKL yang tidak teratur ini dianggap dapat mengganggu keindahan serta manghambat aktivitas baik pemerintah maupun masyarakat setempat. Sehingga fokus pemerintah terkait masalah PKL ini adalah melakukan penataan pada tujuh titik tersebut, agar dapat tercipta Kota Bandung yang tertib dan bersih. Implementasi Perwal Bandung No. 888 Tahun 2012 ini berdasarkan pada beberapa indikator antara lain mengatur tentang komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi aparatur pelaksana Perwal tersebut.

4.1. Komunikasi Aparatur Pemerintah Kota Bandung dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tujuh Titik Zona Merah

Komunikasi menunjukkan suatu proses penyampaian informasi dari sumber kepada penerima, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Proses penyampaian informasi dilakukan secara berkesinambungan dengan tidak menambahkan ataupun mengurangi isi dari informasi yang ada. Sehingga keberlangsungan suatu proses komunikasi

benar adanya. Selain sebagai proses penyampaian informasi, komunikasi juga merupakan salah satu cara untuk mencapai efektifitas dari peningkatan kerja yang maksimal dan lancar antara aparatur yang menangani kebijakan walikota tentang penataan PKL yang berada di lingkungan pemerintah Kota Bandung dalam menyampaikan informasi mengenai penataan PKL.

Sasaran utama dalam pelaksanaan penataan tidak lain adalah para PKL yang melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa di sekitar zona merah yang tergolong dalam tujuh titik. Perkembangan sektor informal atau PKL sejak awal kurang mendapatkan perhatian sehingga dalam perkembangannya menjadi kurang terkendali karena minimnya pengawasan. Keberadaan PKL disatu sisi memberikan dampak manfaat yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian. Tetapi disisi lain, keberadaannya dapat sangat mengganggu masyarakat disebabkan aktifitasnya yang dilakukan di trotoar bahkan di bahu jalan seringkali menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki hingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dari segi tata ruang, kehadiran PKL ini membawa dampak buruk seperti menyebabkan kemacetan lalu lintas, masalah sampah, kekumuhan dan kesemwawutan. Karena memiliki dampak positif, maka kehadiran PKL ini sudah seharusnya mendapat perhatian pemerintah setempat dengan diberikannya fasilitas pendanaan juga tempat yang layak, sehingga para PKL ini dapat melakukan aktifitasnya tanpa mengganggu aktifitas masyarakat maupun pemerintah, juga sekaligus dapat menciptakan tata kota yang lebih indah dan rapih.

Pemerintah Kota Bandung sebagai pemegang kekuasaan untuk menjalankan Perwal tentang penataan, melakukan upaya sosialisasi kebijakan Perwal No. 888 Tahun 2012, seperti mengumpulkan para PKL dan memasang spanduk di zona merah untuk menginformasikan bahwa area tersebut tidak diperuntukkan melakukan kegiatan jual beli. Hal tersebut merupakan usaha komunikasi yang dilakukan pemerintah Kota Bandung terhadap para PKL yang berada di tujuh titik zona merah, dan upaya tersebut dianggap cukup efektif untuk menyampaikan peraturan yang berlaku. Komunikasi dapat menjadi suatu upaya dalam mengimplementasikan kebijakan yang berlaku, serta diperlukan konsistensi dan kejelasan dalam penyampaiannya sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan tersebut dibuat dapat tercapai.

4.1.1. Penyampaian Informasi Pelaksanaan Perwal No. 888 Tahun 2012 dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah

Alur komunikasi yang baik antara komuikator dan komunikan dapat dilihat melalui hasil dari proses penyampaian informasi tersebut. Penyampaian informasi yang sejalan akan menghasilkan hubungan timbal balik dua arah yang membuat proses komunikasi berjalan dengan baik. Penyampaian informasi sangat penting agar informasi yang ingin disampaikan tepat sasaran dan mengurangi kesalahan penyampaian informasi dalam pelaksanaanya.

Faktor yang mendukung penyampaian informasi mengenai Perwal penataan PKL berjalan dengan baik apabila memiliki sumber pendukung yang berkualitas seperti sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia dalam hal ini sumber daya aparatur. Proses penyampaian informasi yang dilakukan secara jelas dan tepat sasaran ini bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan

Perwal terkait Penataan PKL. Demikian juga dengan PKL sebagai sasaran pemberlakuan Perwal dapat menerima informasi yang diberikan dengan jelas dan mudah dipahami.

Ketersediaan faktor sumberdaya aparatur itulah yang dapat meminimalisir faktor kegagalan dalam penyampaian infromasi. Kegagalan yang terjadi pada proses penyampaian informasi sering terjadi karena adanya salah pengertian dari aparatur pemerintah Kota Bandung kepada para PKL sehingga proses selanjutnya mengalami kesalahan yang sama pula.

Proses penyampaian informasi kebijakan Perwal penataan dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus (SATGASUS) PKL. Sekretaris tim SATGASUS PKL dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindag mengatakan sejak Perwal ini dibuat, penyampaian informasi sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya sosialisasi mengenai Perwal penataan PKL yang dilakukan secara berkelanjutan. Sosialisai kepada para PKL dilakukan di beberapa tempat seperti di Pendopo, GOR KONI dan di beberapa kecamatan dan dipimpin langsung oleh Walikota sebagai pembina tim SATGASUS PKL. Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan Perwal Bandung tentang penataan PKL dengan tujuan untuk menciptakan Kota Bandung yang lebih baik. Sosialisasi tersebut meliputi penjelasan tentang substansi yang mengatur PKL maupun pengenalan tanda pengenal PKL Kota Bandung.

Penyampaian informasi yang dilakukan aparatur pelaksana kebijakan terhadap para PKL khususnya PKL yang berada di tujuh titik zona merah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan seorang pedagang jual beli emas yang berada di sekitar jalan Otto Iskandardinata. Pedagang tersebut telah mengetahui adanya perda dan perwal yang mengatur tentang penataan PKL. Hal serupa juga dikatakan oleh seorang pedagang majalah dan koran di jalan kepatihan, yang menginformasikan bahwa penyampaian informasi terkait peraturan penataan PKL sering dilakukan oleh aparatur pelaksana kebijakan dengan beberapa perwakilan PKL. Selain sosialisasi yang diberikan secara langsung, pemberian informasi juga dilakukan secara tertulis melalui pemasangan spanduk di jalan-jalan, termasuk di tujuh titik zona merah tersebut, seperti yang telah didokumentasikan berikut ini :



4.1 Gambar : Pemasangan Spanduk di Jl.Merdeka

Permasalahan terkait penyampaian informasi kebijakan oleh aparatur dapat dikatakan cukup. Tetapi penyampaian informasi dan sosialisasi saja tidak cukup untuk menata tempat-tempat yang digunakan oleh para PKL untuk berdagang. Seperti yang terlihat di tujuh titik zona merah tersebut masih banyak PKL yang melakukan aktifitasnya meskipun secara teori telah mengetahui bahwa area tersebut tidak dapat digunakan untuk berdagang. Para PKL menyadari bahwa keberadaan mereka di area tersebut dapat mengurangi keindahan Kota Bandung bahkan menjadi penyebab timbulnya kemacetan. Tetapi hal tersebut masih tetap dilakukan disebabkan karena belum adanya solusi yang tepat yang diberikan oleh pemerintah. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dirasa merugikan para PKL sehingga keberadaan Perda maupun Perwal terkait penataan PKL ini tidak memberikan efek positif terhadap titik-titik zona merah yang menjadi terget penataan.

4.1.2. Kejelasan Pelaksanaan Kebijakan Perwal No. 888 Tahun 2012 dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah

Pelaksanaan kebijakan atau implementasi suatu peraturan dilaksanakan oleh berbagai aktor, organisasi dan teknisi yang bekerja secara bersamaan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Aktor dalam hal ini adalah aparatur pemerintah yang berwenang terkait Perwal tentang penataan PKL di Kota Bandung. Informasi mengenai pelaksanaan kebijakan harus jelas dan mudah dipahami oleh penerima informasi, sehingga apa yang menjadi tujuan diberlakukannya Perwal No. 888 Tahun 2012 ini dapat terlaksana dan hasil dari pengimplementasian Perwal tersebut dapat dilihat dan dirasakan oleh semua masyarakat Kota Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tim SATGASUS PKL dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindag diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan Perwal No. 888 Tahun 2012 dilakukan oleh tim SATGASUS PKL bidang penataan yang dibentuk berdasarkan Perwal tersebut. Langkah awal yang telah dilakukan oleh aparatur pelaksana kebijakan adalah penataan. Seperti yang terlihat di daerah Asia Afrika yang hingga saat ini penataannya cukup baik. Pada pengamatan terakhir yang dilakukan peneliti, daerah sekitar jalan Asia Afrika mulai terlihat lebih rapih dan tertib dari PKL disiang hari.

Tim SATGASUS PKL juga masih terus melakukan upaya penataan PKL, salah satunya dengan menyediakan fasilitas lapak berjualan kepada para PKL yang berjualan di beberapa daerah tertentu seperti yang sedang diterapkan saat ini adalah daerah Gasibu. Upaya penataan PKL akan terus dilakukan oleh aparatur pelaksana kebijakan sampai terciptanya Kota Bandung yang bersih dan rapih. Namun diakui juga oleh pihak terkait bahwa hasil dari pelaksanaan kebijakan ini tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, disebabkan karena jumlah PKL yang terdapat di Kota Bandung cukup banyak, sekitar 20.000 lebih yang tersebar dibeberapa tempat. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah aparatur pelaksana kebijakan, sehingga dalam pelaksanaanya membutuhkan perhatian yang lebih dan proses yang cukup panjang untuk dapat menciptakan Kota Bandung yang tertib.

Tabel 4.1

Daftar PKL Kota Bandung

No.	Kecamatan	Jumlah PKL	No.	Kecamatan	Jumlah PKL
1	Sukasari	404	16	Lengkong	787
2	Sukajadi	550	17	Regol	1.517
3	Cidadap	155	18	Babakan Ciparay	828
4	Coblong	2.140	19	Bojong Loa Kidul	327
5	Cibeunying Kaler	247	20	Bojong Loa Kaler	500
6	Cibeunying Kidul	1.261	21	Arcamanik	306
7	Cinambo	116	22	Ujungberung	675
8	Cicendo	1.267	23	Buah Batu	310
9	Andir	2.559	24	Bandung Kidul	204
10	Bandung Wetan	1.046	25	Astana Anyar	1.265
11	Bandung Kulon	370	26	Antapani	260
12	Sumur Bandung	1.037	27	Cibiru	131
13	Kiaracondong	714	28	Rancasari	297
14	Batununggal	815	29	Gedebage	21
15	Mandaladjati	86	30	Panyileukan	131

Sumber : *Ekspose Perda dan Perwal PKL Kota Bandung oleh Dinas KUKM Perindag Tahun 2013*

Penuturan dari pihak terkait dan hasil sementara yang telah dirasakan saat ini membuktikan bahwa pelaksanaan Perwal Bandung No. 888 Tahun 2012 telah jelas dilaksanakan oleh aparatur pelaksana kebijakan. Dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh aparatur pelaksana kebijakan maupun hasil yang telah terlihat. Pengakuan dari pihak PKL juga turut menguatkan bahwa pelaksanaan kebijakan Perwal Bandung ini telah jelas dilakukan oleh aparatur peleksana kebijakan, karena hingga saat ini aparatur masih terus melakukan patroli di sekitar area zona merah dan pada waktu-waktu tertentu melakukan penggusuran. Tetapi kembali lagi bahwa kebijakan yang telah dibuat dan diterapkan oleh aparatur pelaksana tidak cukup untuk menciptakan kondisi Kota Bandung yang tertib dan rapih disebabkan karena solusi yang diberikan oleh pemerintah belum tepat menurut para PKL. Sehingga para PKL ini masih terus berjualan di area zona merah ketika tidak ada petugas yang melakukan penggusuran.

4.1.3. Konsistensi Pelaksanaan Kebijakan Perwal No. 888 Tahun 2012 dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaanya dan mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan ketetapan peraturan yang telah ditentukan. Konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi sering berubah-ubah sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan dalam melaksanakan kebijakan.

Peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum dalam kebijakan Perwal penataan menjadi tolak ukur dalam meningkatkan pelaksanaan Perwal kepada PKL. Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung menjadi pegangan anggota SATGASUS PKL agar sesuai tujuan yang ditetapkan dan mencapai pelaksanaan yang efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Bandung sebagai yang mengeluarkan peraturan tersebut.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentanf tata cara penyelenggaraan pelaksanaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi secara terbuka kepada pihak yang membutuhkan. Agar mudah diketahui, dipahami dan dimengetri oleh seluruh aparatur baik diminta maupun tidak diminta. Hal tersebut berarti kepuasan PKL dipengaruhi oleh keterbukaan dalam menyampaikan informasi. Keterbukaan dalam semua mekanisme termasuk sosialisasi dan keterbukaan aparatur dalam menyampaikan informasi.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan salah satu anggota tim SATGASUS PKL dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung, sejak diterbitkannya Perwal No. 888 Tahun 2012 hingga saat ini, pelaksanaanya menjadi prioritas utama pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan Kota Bandung yang tertib dan bersih. Sebagai bukti bahwa keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Bandung sesuai dengan pengakuan dari tim terkait adalah dilakukannya rapat koordinasi maupun rapat pimpinan yang fokusnya hanya terhadap permasalahan PKL di Kota Bandung. Hal ini menunjukkan keseriusan dan merupakan salah satu bentuk konsistensi pemerintah Kota Bandung daam pelaksanaan Perwan No. 888 Tahun 2012 tersebut sehingga tercipta Kota Bandung yang tertib dan bersih sesuai dengan tujuan dibuatnya Perwal tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai komunikasi aparatur pemerintah Kota Bandung dengan PKL dapat dikatakan tidak efektif dan tidak tersampaikan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih adanya para PKL yang tidak mengetahui informasi yang disampaikan pemerintah Kota Bandung dalam hal sosialisasi tentang Perwal No. 888 Tahun 2012. Informasi yang disampaikan juga dapat dikatakan kurang jelas berdasarkan penuturan dari PKL terkait, bahwasannya para PKL kurang memahami mengenai adanya penataan PKL dan relokasi PKL ke daerah Gede Bage. Penyampaian informasi yang dilakukan secara berkelanjutan menunjukkan konsistensi sikap aparatur dalam meaksanakan Perwa terkait penataan PKL. Namun yang menjadi permasalahan hingga saat ini adalah solusi

yang belum tepat menurut para PKL, sehingga masih banyak PKL yang tetap melakukan aktifitasnya di area zona merah.

4.2. Sumberdaya Pelaksanaan Kebijakan Perwal No. 888 Tahun 2012 dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah

Sumberdaya kebijakan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumberdaya kebijakan di pemerintah Kota Bandung diarahkan kepada pembentukan birokrasi yang bermartabat, birokrasi pemerintahan yang bersih, makmur, taat dan bersahabat. Bersih dalam arti bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Makmur dalam arti mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berkeinginan untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Taat dalam arti birokrasi memahami dan mentaati serta menjalankan norma-norma agama dan budaya serta peraturan-peraturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah. Bersahabat dalam arti mampu bersosialisasi, memberikan teladan dan menjadi panutan masyarakat serta ramah dan bersahabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan Penataan PKL terdapat sumberdaya-sumberdaya kebijakan yang dapat menentukan keberhasilan Perwal Penataan dalam menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan kebersihan kota yang berlandaskan hukum bagi para PKL. Sumberdaya-sumberdaya kebijakan tersebut antara lain sumber daya manusia, informasi, fasilitas (sarana dan prasarana) dan wewenang. Sumber daya manusia yang diperlukan adalah sumber daya manusia

yang mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas tentang Perwal. Informasi tentang Perwal penataan yang langsung dari Pemerintah Kota Bandung menjadi sumber dari segala informasi tentang Perwal penataan. Fasilitas merupakan sumberdaya pendukung untuk terlaksananya kebijakan Perwal No.888 Tahun 2012 di Kota Bandung. Sumberdaya wewenang didapat untuk mengatur kebijakan yang sudah ada agar tidak disalah gunakan oleh PKL. Sumberdaya pelaksanaan kebijakan Perwal penataan dalam perkembangan PKL untuk jelasnya sebagai berikut:

4.2.1. Aparatur pelaksanaan Kebijakan Perwal No.888 Tahun 2012 dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah

Aparatur atau pegawai yang bekerja dalam suatu lembaga atau institusi berkewajiban untuk mengikuti perintah sesuai susunan lembaga atau institusi tersebut dan untuk menjalakan tugas pokok serta fungsi yang sudah menjadi kewenangannya. Sumber daya manusia atau aparatur merupakan faktor yang sangat dominan dalam setiap pelaksanaan kebijakan karena aparaturlah yang membuat dan melaksanakan kebijakan yang telah disepakati. Jumlah aparatur mempengaruhi kinerja aparatur lembaga atau institusi tersebut. Banyaknya jumlah aparatur dalam suatu lembaga atau institusi dapat mempermudah kinerja aparatur lembaga atau institusi tersebut namun sebaliknya minimnya jumlah apartur yang menangani suatu kebijakan menyebabkan ketidak efektifan kinerja suatu lembaga atau institusi.

Aparatur sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi, memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak dapat berfungsi tanpa ditangani oleh aparatur

yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Setiap aktivitasnya haruslah tepat waktu dan dapat diterima sesuai rencana kerja yang ditetapkan atau dengan kata lain mempunyai efektivitas dan kinerja yang tinggi. Tanpa kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur sulit bagi suatu organisasi dalam proses pencapaian tujuannya. Agar aparatur pemerintah daerah mampu menunjukkan kinerja optimal sekaligus menepis kesan negatif tentang aparatur pemerintah selama ini, maka kemampuan aparatur perlu senantiasa ditingkatkan terutama dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Salah satu tim SATGASUS PKL dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, dalam hasil wawancara mengatakan bahwa sesuai dengan Perwal Kota Bandung yang dikeluarkan berkaitan dengan Perda No. 4 Tahun 2011, membentuk suatu Satuan Tugas Khusus (SATGASUS) sebagai aparatur pelaksana kebijakan yang dibina langsung oleh Walikota Kota Bandung, DANDIM, Kejaksaan, dan Kapolrestabes sampai setingkat kelurahan turut pula berperan dalam pelaksanaan kebijakan Perwal tersebut. SATGASUS PKL yang dimaksud terdiri dari 1 orang ketua, 3 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan, anggota SATGASUS PKL sebagaimana yang dimaksud dalam Perwal Bandung No. 888 Tahun 2012 mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang terdapat dalam Perwal Bandung No. 888 Tahun 2012 SATGASUS memiliki wewenang antara lain, mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan. SATGASUS PKL juga

berperan sebagai fasilitator sumber pendanaan PKL dan memberikan fasilitas pendampingan kepada PKL. Berkaitan dengan kinerja aparatur, pihak terkait mengatakan bahwa bagaimana kinerja apartur adalah kembali lagi pada kesadaran aparatur itu sendiri dalam mensukseskan Perwal tersebut. Karena untuk regulasi maupun sistem birokrasi sudah dibuat dengan sangat jelas. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa apartur yang dibentuk telah sesuai dengan Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2012 maupun Perwal Bandung No. 888 Tahun 2012, memiliki regulasi, sistem birokrsi dan tugas yang jelas dan pembinaan dilakukan secara langsung oleh Walikota Kota Bandung sampai setingkat Kelurahan, sehingga kinerja dari aparatur dapat menjadi lebih baik.

4.2.2. Informasi Pelaksanaan Kebijakan Perwal No.888 Tahun 2012 dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah

Informasi merupakan sumberdaya yang sangat penting dalam proses kebijakan dikarenakan informasi dijadikan sebagai isi dari kebijakan tersebut. Informasi yang relevan dan akurat dapat mengakibatkan keberlangsungan suatu kebijakan berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Kesimpangsiuran informasi memiliki kendali yang sangat besar dalam proses pengimplementasian kebijakan Perwal Penataan PKL dalam Perkembangan PKL di Kota Bandung khususnya di tujuh titik zona merah. karena suatu informasi yang sudah tersebar luas kepada PKL dan khalayak ramai maka diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan informasi itu sesuai dengan kenyataannya dan tidak mengada-ada.

Informasi mengenai pelaksana kebijakan penataan PKL di Kota Bandung tertuang dalam Perda No. 4 Tahun 2011 dan Perwal Bandung No. 888 Tahun

2012 dalam hal ini meliputi tentang kelembagaan, karakteristik PKL, klasifikasi PKL, penataan lokasi dan tempat usaha, tata cara penerbitan tanda pengenal, dan pembagian zona. Hal ini dikemukakan langsung oleh pihak SATGASUS PKL dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindag yang diperoleh dari hasil wawancara. Pihak terkait mengatakan bahwa seluruh aparatur pelaksana kebijakan telah memiliki dan memahami isi dari Perda No. 4 Tahun 2011 dan Perwal Kota Bandung terkait PKL sebagai informasi dalam pelaksanaanya. Bahkan dikatakan juga bahwa pihak-pihak tersebut turut ambil andil dalam pembagian zona PKL yang tertuang di dalam Perwal Bandung No. 888 Tahun 2012, sehingga dapat dipastikan bahwa aparatur pelaksana ini telah memiliki informasi yang sangat jelas dalam pelaksanaan kebijakannya.

4.2.3. Wewenang Pelaksanaan Kebijakan Perwal No.888 Tahun 2012 dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah

Authority atau kewenagan yang ada dalam organisasi menjadikan organisasi yang dimiliki oleh seseorang atau pimpinan menjadi mudah untuk diarahkan dan diatur sesuai dengan tujuan bersama. Kewenangan dalam suatu organisasi menjamin adanya perlindungan baik secara hukum ataupun perlindungan secara moril yang diberikan oleh pemimpin kepada bawahannya. Sikap perlindungan yang diterapkan dapat berupa teguran ataupun reward kepada anggotanya.

Wewenang merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak suatu kegiatan. Wewenang yang ada pada diri seseorang yang bersifat formal harus didukung pula dengan wewenang yang bersifat informal untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahannya. Wewenang formal dilakukan sesuai

dengan apa yang semestinya pemimpin lakukan dalam mengerjakan dan mengatur bawahannya sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan tertulis, sedangkan wewenang informal adalah kewenangan mengatur bawahannya sesuai dengan apa yang pemimpin terapkan dalam organisisasi tersebut agar tujuan organisasi tercapai.

Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalamanan dan kepemimipnan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada didalam organisasi. Wewenang juga dapat diartikan sebagai hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan organisasi tercapai.

Implementasi kebijakan Perda penataan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang ditentukan berdasarkan ketentuan yang sudah ada. Kewenangan yang ada berada pada Walikota Kota Bandung selaku pemegang kekuasaan penuh atas terlaksananya Perda penataan. Selain Walikota Kota Bandung yang memang secara struktural adalah pemegang penuh kebijakan ada pula ketua SATGASUS PKL yaitu Wakil Walikota Kota Bandung yang memegang kendali kedua setelah Walikota Kota Bandung.

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat mengagalkan proses pelaksanaan itu sendiri. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan

implementasi kebijakan. Tetapi disisi lain, efektivitas telah menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Dikatakan oleh salah satu tim SATGASUS PKL dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindag bahwa wewenang pelaksana kebijakan Perda mengenai pembinaan PKL ini telah tertuang di dalam Perda No. 4 Tahun 2011 dan Perwal Bandung No. 4 Tahun 2012. Dimana terdapat empat wewenang SATGASUS PKL dalam Perwal Kota Bandung, diantaranya adalah mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda dan aksesoris jualan, menjadi fasilitator sumber pendanaan PKL, dan memberikan fasilitas pendamping kepada PKL

4.2.4. Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Perwal No.888 Tahun 2012 dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah

Fasilitas diperlukan guna menunjang performa suatu instansi yang didukung oleh fasilitas seperti sarana dan prasarana guna pelaksanaan yang maksimal terkait Perda penataan. Dukungan fasilitas yang memadai dapat berakibat pada pelaksanaan yang efektif dan efisien maupun kepuasan untuk organisasi yang terkait.

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Fasilitas fisik atau fasilitas yang dapat dirasakan secara langsung keberadaannya dapat menjadi pemicu pelaksanaan kebijakan dengan tepat dan efesien. Dukungan fasilitas fisik inilah yang masih dilihat oleh masyarakat. Fasilitas sumber daya aparatur yang sangat memadai terasa timpang dengan bangunan fisik yang tidak layak.

Pelaksanaan Perwal Bandung No. 888 Tahun 2012 berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Bapak Ruly sebagai salah satu anggota SATGASUS PKL mengatakan bahwa Distarcip mempunyai fungsi penyedia fasilitas seperti lapak untuk berdagang PKL dan lokasi berjualan. Tim SATGASUS PKL dari Distarcip diketahui sangat mendukung program pemerintah terkait penataan PKL dilihat dari program-program yang telah mereka kerjakan, seperti di daerah Jalan Merdeka atau di sekitaran Bandung Indah Plaza (BIP) . PKL yang beraktifitas di daerah tersebut sempat direlokasi ke *basement* mall BIP, dan penataan di daerah tersebut mulai terlihat rapih, seperti yang terlihat dari hasil dokumentasi berikut :



4.2 Gambar : Kondisi *Basement* Mall BIP dan Sekitar Jl.Merdeka setelah Penataan

Namun hal tersebut diakui oleh pihak terkait bahwa hanya berjalan sekitar satu sampai dua bulan saja, setelah itu para PKL yang telah disediakan tempat berdagang di *basement* mall BIP kembali berjualan di sekitar jalan Merdeka dan menggunakan trotoar serta bahu jalan sebagai lapak mereka. Kembalinya PKL ke tempat semula mereka berdagang disebabkan karena tempat yang telah disediakan oleh Distarcip ini dianggap kurang efektif untuk menarik pembeli dan langganan mereka selama ini, sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi berkurang.

Pelaksanaan Perwal Bandung No. 888 Tahun 2012 berdasarkan hasil wawancara dengan anggota SATGASUS PKL diketahui bahwa terdapat fasilitas-fasilitas yang disiapkan dalam pelaksanaanya. Fasilitas utama yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Bandung berupa peraturan, selain itu juga ada anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan. Seperti halnya di BAPPEDA, Dinas KUKM dan Perindag, Distarcip dan Satpol PP bahkan di beberapa kecamatan. Kesemuanya difasilitasi anggaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Fasilitas lain yang disediakan oleh Walikota Kota Bandung adalah kebijakan pemberian apresiasi kepada institusi yang dapat membuat perencanaan terkait penataan dan pembinaan PKL. Hal ini disebabkan karena kepedulian Walikota mengenai permasalahan PKL, sehingga dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut dapat meningkatkan kinerja para aparatur dalam melaksanakan Perwal tersebut.

Merujuk pada pemaparan terkait sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan Perwal, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya yang dimiliki masih memiliki banyak kekurangan, diantaranya jumlah aparatur pelaksana kebijakan Perda penataan masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan jumlah PKL yang ada di Kota Bandung yang jumlahnya sekitar 20.000. Hal ini menjadi kendala di pihak aparatur ketika hendak melakukan penataan. Selain masih kurangnya jumlah aparatur, fasilitas yang dimiliki aparatur pelaksana pun masih terbatas terutama berkaitan dengan anggaran. Dengan jumlah PKL yang banyak ini tentu dalam melakukan penataan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran ini digunakan untuk membiayai baik aparatur pelaksana maupun penyediaan tempat

untuk para PKL. Fasilitas lain berupa wewenang dan informasi yang dimiliki aparatur dapat dikatakan cukup memadai. pasalnya, wewenang yang dimiliki aparatur mengacu pada Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan PKL, juga Perwal Kota Bandung No. 888 Tahun 2012. Sama halnya dengan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, dapat dikatakan cukup memadai. Hal ini disebabkan karena para pelaksana kebijakan Perda terkait penataan telah mengetahui cara-cara mengimplementasikan kebijakan berdasarkan pada pedoman atau informasi yang diberikan. Penjabaran peraturan tersebut dituangkan dalam prosedur atau mekanisme kerja yang ditetapkan dalam rapat-rapat koordinasi.

4.1. Disposisi Pelaksanaan Kebijakan Perwal No.888 Tahun 2012 dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah

Sikap implementor atau aparatur. Jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang telah di jalankan maka aparatur dapat melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain.

Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan penataan dapat dilihat melalui struktur birokrasi, norma-norma atau aturan dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Struktur birokrasi merupakan acuan dasar bagi pelaksana kebijakan mengenai pembagian tugas dan kewenangan yang diembannya. Sruktur birokrasi memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan dan menciptakan kultur birokrasi yang kondusif.

Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan penataan dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, pelaksanaan telah berjalan efektif yang para pelaksananya tidak hanya mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi pelaksanaan implementasi kebijakan Perda penataan dalam perkembangan PKL dapat dilihat dibawah ini:

4.3.1. Tingkat Kepatuhan Pelaksana dalam Melaksanakan Kebijakan Perwal No.888 Tahun 2012 Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah

Komitmen aparatur Pemerintah Kota Bandung yang dimaksud adalah SATGASUS PKL dalam menjalankan kebijakan Penataan PKL sesuai dengan visi dan misi dalam memberikan kerja nyata yang efektif dan efisien kepada masyarakat, komitmen yang ditunjukan oleh aparatur selalu dibarengi dengan pola hubungan-hubungan antar sesama aparatur dan hubungan bawahan kepada pimpinan yang baik agar mendukung kebijakan penataan PKL.

Pengaruh dari disposisi menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terjadi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Perda penataan PKL di Kota Bandung. Hambatan-hambatan umum dari suatu standar dan tujuan suatu kebijakan ketika para pelaksana khususnya aparatur tidak sepenuhnya sepenuhnya menyadari dan memahami terhadap tujuan umum dari suatu standar dan tujuan sautu kebijakan diterapkan. Arah pemahaman pelaksana terhadap maksud dari suatu standard dan tujuan kebijakan merupakan hal penting. Pemahaman terhadap standard dan tujuan kebijakan merupakan sebuah potensi yang besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Tingkat komitmen dan kejujuran aparatur dalam implementasi kebijakan adalah hal terpenting dari pengaruh disposisi atau kecenderungan-kecendurangan, karena dalam melaksanakan suatu kebijakan dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksankan suatu kebijakan, keinginan dan kemauan seorang aparatur bisa dilihat dari pengetahuan dari suatu kebijakan dijalankan, pemahaman dan pendalaman suatu kebijakan dan penerimanan aparatur dalam kebijakan apakah menerima, menolak ataukah netral.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur DISKUKMINDAG selaku sekeretaris SATGASUS PKL dapat dijelaskan bahwa, tingkat kepatuhan pelaksana sudah menjadi komitmen anggota SATGASUS PKL dalam menjalankan tugas dan fungsi, setiap SKPD yang ikut dalam keanggotaan SATGASUS PKL. Kepatuahan aparatur dalam pelaksanaan kebijakan tergantung pada kesadaran masing-masing aparatur. Hal ini disebabkan karena regulasi yang mengatur kebijakan tersebut sudah sangat jelas, juga aparatur yang dibentuk telah

sesuai dengan Perwal Kota Bandung, hanya saja untuk pelaksanaanya berbeda tiap individu aparatur, tergantung pada tingkat kesadarannya. Hal yang menjadi permasalahan berkaitan dengan kepatuhan adalah para PKL itu sendiri. Dikatakan oleh tim terkait bahwa permasalahan itu berada pada PKL, apakah ingin diatur oleh Perda tersebut atau tidak. Karena dari pihak aparatur, sudah memiliki rasa tanggung jawab dan kewajiban melaksanakan kebijakan Perda terkait PKL.

4.3.2. Pemberian Insentif Pelaksanaan Kebijakan Perwal No.888 Tahun 2012 dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah

Insentif merupakan suatu sarana motivasi yang mendorong aparatur pelaksana kebijakan melaksanakan kewajibannya dengan kemampuan yang optimal, yang dimaksudkan sebagai pendapatan ekstra di luar gaji atau upah yang telah ditentukan. Pemberian insentif kepada pelaksana kebijakan dimaksudkan untuk memotivasi, merangsang dan mendorong pelaksana kebijakan dalam meningkatkan prestasi kerja, sehingga pelaksanaan kebijakan Perda penataan PKL dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan sekretaris Satpol PP sebagai salah satu aparatur pelaksana kebijakan diketahui bahwa pemberian insentif kepada pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah tim SATGASUS PKL yang telah dibentuk tujuannya untuk meningkatkan kinerja dari para aparatur . Pemberian insentif ini berupa honorarium, pada tahun 2013 pemberian insentif ini tidak berjalan dengan baik akan tetapi pada tahun 2014 pemberian insentif pada pelaksanaan Perda ini menyentuh sampai setingkat camat dan lurah.

Disposisi pelaksanaan kebijakan Perda Penataan PKL dalam perkembangan PKL di Kota Bandung kurang baik karena melihat tingkat

kepatuhan pelaksana dan pemberian insentif pada aparatur pelaksana kebijakan terjadinya keterlambatan dalam pemberian insentif. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas insentif dalam implementsi kebijakan Perda Penataan PKL dalam perkembangan PKL baik karena aparatur yang masuk keanggotaan SATGASUS PKL mendapatkan *award* yang setimpal.

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai Disposisi Pelaksanaan Kebijakan Perda Penataan PKL dalam Perkembangan PKL di Kota Bandung dikatakan kurang baik hal ini dilihat dari pengaruh disposisi yang dalam pelaksanaannya kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan adanya keterlambatan pemberian insentif kepada pelaksana kebijakan.

4.2. Struktur Birokrasi Pelaksanaan Kebijakan Perwal No.888 Tahun 2012 dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah

Struktur organisasi dalam suatu kebijakan mempunyai peranan yang penting untuk mengetahui bagaimana sistem keseluruhan tentang pengeluaran yang diharapkan sesuai dengan maksud dan tujuan dari organisasi tersebut. Struktur organisasi yang sudah ada mempunyai departemen-departemen atau devisi-devisi yang bertugas sesuai dengan masing-masing tugasnya dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang mereka jalankan.

Struktur birokrasi yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan dan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang

Standard Operating Procedures atau SOP. Maksud dari aspek tersebut yaitu suatu prosedur standarisasi yang dilakukan oleh Perda penataan.

Struktur birokrasi yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan dan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang *Standard Operating Procedures* atau SOP. Maksud dari aspek tersebut yaitu suatu prosedur standarisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menata PKL. Peran birokrasi sangat penting dalam pelaksanaan Perda penataan, karena melalui struktur birokrasi yang baik sebagai pelaksana kebijakan telah tercapai keberhasilan Implementasi Kebijakan Perda penataan. Struktur birokrasi pelaksanaan Perda penataan antara lain: Pertama,

Struktur organisasi mencakup tentang standar operasional dan juga penyebaran tanggungjawab Perda penataan PKL untuk perkembangan PKL. Standar operasional yang diterapkan Pemerintah Kota Bandung sudah mencakup kesemua dari keharusan yang dikerjakan oleh anggota SATGASUS PKL dalam menata PKL di Kota Bandung khususnya di jalan Otto Iskandardinata. Penyerahan tanggungjawab dilakukan untuk membantu meningkatkan performa Pemerintah Kota Bandung dalam menata PKL di Kota Bandung.

4.4.1. SOP Pelaksanaan Kebijakan Perwal No.888 Tahun 2012 dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah

Pelaksanaan kebijakan Perda Penataan PKL membutuhkan standar operasional prosedur untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan, agar dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Aspek

pentingnya birokrasi dapat dilihat dari standar operasionalnya yang sudah menerapkan keefesienan dan keefektifan dalam pelaksanaan Perda Penataan PKL.

Birokrasi sangat menentukan standar operasioanal pada suatu organisasi, birokrasi yang membutuhkan proses yang lama, yang memperpanjang standar operasional suatu organisasi tersebut. Akan tetapi SATGASUS PKL tidak mempunyai prosedur yang tercantum dalam Peraturan yang sudah diterapkan dalam Peraturan Penataan PKL.

Hasil Wawancara dengan salah satu anggota tim SATGASUS PKL dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kota Bandung bahwa SOP dalam pelaksanaan kebijakan Perda Penataan PKL tidak tertuang dalam Perda, selama ini tim SATGASUS PKL menjalankan Perda dengan tahap sosialisasi kepada PKL lalu turun kelapangan menertibkan PKL, dan tindakan terakhir adalah tindakan refrensif, tahapan ini sudah tertuang dalam Perda dengan norma-norma kemanusian dalam pelaksanaannya.

4.4.2. Penyebaran Tanggung Jawab Pelaksanaan Kebijakan Perwal No.888 Tahun 2012 dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah

Penyebaran tanggung jawab kegiatan sangat mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perwal Penataan PKL dalam perkembangan PKL di Kota Bandung. Pola hubungan pelaksana kebijakan yang terjadi di dalam lingkungan Pemerintah Kota Bandung berlangsung baik, hal tersebut terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan Perwal Penataan PKL.

Penyebaran tanggung jawab dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dilakukan secara struktural yang berarti bahwa jabatan yang paling tinggi mempunyai kewenangan untuk mengatur bawahanya secara langsung. Pelaksana kebijakan dalam meaksanakan tugasnya saling membantu dan bekerjasama serta berkompetisi dengan sehat, hal ini bisa menimbulkan suasana lingkungan pekerjaan yang sehat pula karena dengan adanya kompetisi yang sehat, pelaksana kebijakan dapat terus mencari inovasi-inovasi guna meningkatkan pelaksanaan Perwal Penataan PKL terhadap PKL di Kota Bandung.

Hasil Wawancara dengan salah satu anggota tim SATGASUS PKL dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kota Bandung menatakan bahwa penyebaran tanggung jawab sudah jelas tertuang dalam Perda dan Perwal, dibentuknya tim SATGASUS mempunyai 4 bidang yaitu bidang perencanaan yang dikoordinasi oleh BAPPEDA Kota Bandung, bidang penataan yang dikoordinasi oleh DISTARCIP Kota Bandung, bidang pembinaan yang dikoordinasi oleh DISKUKM & PERINDAG Kota Bandung, dan bidang penertiban yang dikoordinasi oleh SATPOL PP Kota Bandung tentunya dengan kecamatan dan kelurahan.

Maka sebagaimana pemaparan mengenai Struktur Birokrasi Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan tugas dan fungsi penataan PKL di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Perda Penataan dan Pembinaan PKL masih kurang maksimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya SOP yang dibuat secara tertulis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan hanya dilakukan berdasarkan asas kemanusiaan tanpa ada pedoman yang menjadi

standar kerja. Seperti yang telah diketahui bahwa SOP (Standar Oprasional Prosedur) merupakan pedoman yang tertulis secara terperinci yang menjelaskan tiap tahap proses kerja. Tidak adanya SOP yang jelas dan tertulis ini cukup menyulitkan aparatur pelaksana kebijakan, sebab dalam melakukan penataan terhadap PKL, aparatur hanya bergerak berdasarkan perintah dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta berdasrkan asas kemanusiaan. Untuk tiap tahap proses penataan tidak terdapat penjelasan yang cukup sehingga hal ini berdampak pada hasil yang diperoleh. Dimana beberapa tempat yang telah dilakukan penataan oleh aparatur pelaksana hingga saat ini belum terlihat adanya perubahan yang signifikan, karena masih terdapat beberapa PKL yang melakukan aktivitasnya di tempat-tempat yang telah dilakukan penataan. Permasalahan lain yang ditimbulkan dari tidak adanya SOP yang jelas terhadap aparatur adalah tidak adanya ketegasan dan solusi yang baik terhadap PKL sehingga para PKL ini menjadi sulit untuk dilakukan penataan.

Berdasarkan penjelasan mengenai Implementasi Kebijakan Perwal Bandung No. 888 Tahun 2012 (Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tujuh Titik Zona Merah) cukup baik dilihat dari komunikasi yang baik berjalan efektif dengan diadakannya sosialisasi seperti dikumpulkannya PKL dan diskusi dengan PKL mencari solusi untuk kepentingan bersama dan pengaruh disposisi aparatur dalam pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh pemberian insentif. Dengan adanya pemberian insentif, mampu meningkatkan kepatuhan aparatur dalam melaksanakan kebijakan Perwal tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaan kebijakan ini, terdapat beberapa kelemahan diantaranya sumberdaya

aparatur yang dimiliki masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah PKL yang berada di Kota Bandung. Kurangnya jumlah aparatur ini menjadi penyebab pelaksanaan kebijakan tidak berjalan dengan baik. Proses penataan tidak dapat dilakukan secara bersamaan disemua titik yang menjadi target penataan. Ketidakmampuan aparatur dalam menghadapi perlawanan dari para PKL karena jumlah aparatur yang terbatas. Selain itu, faktor lain yang menjadi kelemahan pelaksanaan Perwal ini adalah tidak adanya SOP yang jelas yang mengatur tiap tahap pelaksanaan kebijakan. Sehingga aparatur dalam melaksanakan kebijakan tidak memiliki pedoman yang jelas.